

ANALISIS IMPLEMENTASI UU NO. 14 TAHUN 2005: DAMPAK SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA DOSEN DAN GURU PAI

M Arief Rahman¹, Titi Kadi²
^{1,2} Pascasarjana UINSI Samarinda

ABSTRACT

The educator certification policy in Indonesia is one of the most significant educational reform milestones since the beginning of the reform era, which is juridically contained in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The main problem raised in this study is the gap between the ideal goal of certification, namely improving the quality of learning and educator competence and the reality of the field, which often shows that the impact of certification is more dominant on the aspect of financial welfare than on substantive performance improvement. The purpose of this study is to critically evaluate the effectiveness of the implementation of the national policy, especially for educators in the field of Islamic Religious Education (PAI) who bear moral and spiritual responsibilities in shaping the nation's character. Methodology that uses a qualitative-descriptive approach with literature study techniques, analysis of policy documents, and synthesis of various results of previous field research. Furthermore, the results found in this study show that certification has a positive and significant impact on the work motivation and economic welfare of PAI lecturers and teachers through the Teacher Professional Allowance (TPG). However, the impact on pedagogic competence and professionalism is still hampered by high administrative burdens, lack of post-certification continuous training, and limited supporting infrastructure in various regions. This research also found that there is a crisis in the Teacher Professional Education (PPG) quota that threatens to accelerate the standardization of PAI teacher professionalism ahead of the target of closing the program in 2025. Keywords: Certification, Lecturer Performance, PAI Teachers, Professionalism.

ABSTRAK

Kebijakan sertifikasi pendidik di Indonesia merupakan salah satu tonggak reformasi pendidikan yang paling signifikan sejak bergulirnya era reformasi, yang secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara tujuan ideal sertifikasi yakni peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi pendidik dengan realitas lapangan yang sering kali menunjukkan bahwa dampak sertifikasi lebih dominan pada aspek kesejahteraan finansial daripada peningkatan kinerja substantif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan nasional tersebut secara kritis, khususnya bagi pendidik di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memikul tanggung jawab moral dan spiritual dalam pembentukan karakter bangsa. metodologi yang menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian lapangan sebelumnya. Selanjutnya Hasil yang ditemui dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi berdampak positif dan signifikan terhadap

motivasi kerja serta kesejahteraan ekonomi dosen dan guru PAI melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG). Namun, dampak terhadap kompetensi pedagogik dan profesionalisme masih terhambat oleh beban administratif yang tinggi, kurangnya pelatihan berkelanjutan pasca-sertifikasi, serta keterbatasan infrastruktur pendukung di berbagai daerah. Penelitian ini juga menemukan adanya krisis kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mengancam percepatan standarisasi profesionalisme guru PAI menjelang target penutupan program pada tahun 2025.

Kata kunci: Sertifikasi, Kinerja Dosen, Guru PAI, Profesionalisme.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia dalam bidang pendidikan merupakan upaya fundamental untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam ekosistem pendidikan formal, guru dan dosen memegang posisi sentral yang sangat strategis sebagai agen utama pembelajaran dan pengembang ilmu pengetahuan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD) pada tanggal 30 Desember 2005 merupakan sebuah keputusan politik dan strategis yang mengubah sejarah profesi pendidik di Indonesia secara permanen. Sebelum regulasi ini disahkan, profesi guru sering kali dipandang sebagai tugas pengabdian dengan standar kompetensi yang tidak terukur dan tingkat kesejahteraan yang sangat memprihatinkan, sering kali berada di

bawah standar hidup layak bagi tenaga profesional.

Secara sosiopolitik, pengesahan UUGD adalah puncak perjuangan panjang organisasi profesi, terutama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang menuntut pengakuan guru sebagai tenaga profesional yang bermartabat. Dinamika politik di era reformasi memberikan ruang bagi kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat, yang dimanfaatkan oleh PGRI untuk melakukan lobi intensif kepada DPR RI dan pemerintah guna mewujudkan landasan hukum bagi kebangkitan guru. Melalui rapat dengar pendapat yang alot, aspirasi mengenai perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan akhirnya terakomodasi dalam undang-undang yang mewajibkan pendidik memiliki kualifikasi akademik minimum, kompetensi, dan sertifikat pendidik.

Dalam konteks keagamaan dan lingkungan sosial, keberadaan Guru

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Dosen PAI memiliki urgensi khusus. Mereka tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai karakter, akhlakul karimah, dan moderasi beragama di tengah tantangan globalisasi serta ancaman radikalisme. Oleh karena itu, efektivitas sertifikasi bagi pendidik PAI menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana kebijakan negara mampu mendukung peran strategis agama dalam sistem pendidikan nasional. Namun, fakta menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala besar, terutama terkait distribusi kuota sertifikasi yang tidak merata serta proses administratif yang berbelit-belit.

Literatur mengenai dampak sertifikasi di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara tunjangan profesi dengan kinerja. Di satu sisi, sertifikasi secara signifikan meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan ekonomi pendidik. Di sisi lain, beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalisme pasca-sertifikasi

belum berjalan seiring dengan kenaikan pendapatan. Banyak pendidik yang terjebak pada pemenuhan tugas administratif formalitas belaka guna memastikan tunjangan profesi tetap cair, tanpa melakukan inovasi pembelajaran yang berarti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi UU No. 14 Tahun 2005 dan dampaknya terhadap kinerja dosen serta guru PAI dalam spektrum yang lebih luas, mencakup aspek kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan. Argumen yang diajukan adalah bahwa meskipun sertifikasi telah berhasil dalam dimensi "kesejahteraan ekonomi," terdapat kegagalan sistemik dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas (quality assurance) pasca-sertifikasi. Hal ini diperparah oleh krisis kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang menciptakan antrean panjang hingga tahun 2025, yang berpotensi menurunkan moralitas kerja guru yang belum tersertifikasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan

studi literatur yang mendalam. Objek penelitian mencakup berbagai kasus implementasi sertifikasi bagi dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) seperti UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, serta guru PAI di tingkat sekolah dasar dan menengah seperti di MIS Kulu Nagan Raya dan SMP se-Kecamatan Punggur. Pilihan objek ini didasarkan pada representasi keragaman institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.

Tipe penelitian adalah penelitian kualitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi negara (UU, PP, KMA), laporan tahunan kementerian, serta artikel ilmiah hasil penelitian lapangan. Data primer dalam bentuk hasil wawancara dan observasi dari penelitian-penelitian terdahulu disintesis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang terjadi. Partisipan yang menjadi sumber informasi utama dalam riset ini (secara tidak langsung melalui literatur) adalah dosen, guru PAI, kepala madrasah, serta pengawas pendidikan yang terlibat langsung dalam proses sertifikasi.

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan pencarian pustaka terkait kebijakan kuota PPG 2024-2025 dan dampak tunjangan profesi. Selanjutnya, dilakukan reduksi data untuk memfokuskan analisis pada dampak kinerja. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup penyajian data dalam bentuk tabel perbandingan dan narasi diskursif, diikuti dengan penarikan kesimpulan yang divalidasi dengan membandingkan hasil-hasil studi kuantitatif yang relevan..

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru PAI dan dosen di Indonesia telah berkembang menjadi sistem administrasi yang sangat terstruktur namun birokratis. Di tingkat sekolah seperti MIS Kulu, proses ini melibatkan tahapan sosialisasi, pengajuan berkas, partisipasi dalam diklat/PPG selama satu bulan atau lebih, hingga uji kompetensi akhir. Guru yang lolos wajib mengumpulkan berkas setiap semester untuk pencairan tunjangan, yang mencakup SK pembagian tugas, sertifikat pendidik, SKBK, dan rekapitulasi kehadiran bulanan yang diverifikasi

oleh kepala madrasah dan kementerian agama setempat.

Bagi dosen, implementasi sertifikasi dosen (Serdos) kini terintegrasi dengan sistem Beban Kerja Dosen (BKD) online. Dosen wajib memenuhi beban kerja minimal 12 SKS yang terbagi dalam unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Di UIN Ar-Raniry, seluruh dosen pada Program Pascasarjana PAI telah tersertifikasi, yang berdampak pada peningkatan fokus terhadap tugas-tugas Tridharma dan tanggung jawab moral dalam transfer keilmuan. Namun, terdapat tantangan pada aspek kualitas publikasi ilmiah internasional yang masih terbatas bagi dosen berpangkat lektor.

Bukti nyata dari implementasi sertifikasi adalah peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi pendidik. Sebelum menerima tunjangan profesi, banyak guru PAI melaporkan taraf kesejahteraan yang kurang baik (sekitar 56,25% dalam satu studi kasus). Setelah mendapatkan sertifikasi, pendapatan mereka meningkat secara signifikan sebesar satu kali gaji pokok, yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih layak. Peningkatan kesejahteraan ini

berimplikasi langsung pada motivasi kerja; guru merasa lebih dihargai oleh negara dan terdorong untuk bekerja lebih energik dalam proses pembelajaran.

Data terkini tahun 2024-2025 mengungkapkan adanya krisis kuota sertifikasi yang menghambat percepatan profesionalisme guru PAI. Data Direktorat PPG Kemendikbudristek (2024) menunjukkan kuota nasional hanya mencakup sekitar 40.000 peserta, sementara Kementerian Agama hanya menyediakan sekitar 10.000 kuota. Padahal, terdapat lebih dari 400.000 guru non-PNS yang masih menunggu antrean panjang untuk bisa mengikuti PPG. Hal ini menciptakan tekanan psikologis dan ketidakpastian karir, terutama dengan adanya kebijakan baru SE Nomor 5 Tahun 2025 yang mewajibkan sertifikat pendidik sebagai izin mengajar.

D. Kesimpulan

Implementasi UU No. 14 Tahun 2005 melalui program sertifikasi telah membawa dampak positif yang signifikan pada aspek kesejahteraan ekonomi dan motivasi kerja dosen serta guru PAI di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini dibuktikan dengan

meningkatnya taraf hidup pendidik yang sebelumnya memprihatinkan, serta penguatan komitmen mereka terhadap tugas-tugas Tridharma dan pembelajaran karakter. Temuan terpenting dari penelitian ini adalah adanya korelasi positif yang nyata secara statistik antara sertifikasi dengan kinerja, namun efektivitasnya sangat bergantung pada efektivitas supervisi kepala madrasah dan ketersediaan sarana pendukung di lingkungan kerja.

penekanan akan pentingnya "quality assurance" pasca-sertifikasi yang selama ini sering terabaikan oleh beban administratif yang berlebihan. Sertifikasi tidak boleh dianggap sebagai garis finish, melainkan sebagai garis start bagi pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini mencakup penggunaan data sekunder yang luas sehingga dinamika mikro di setiap sekolah mungkin tidak terpotret secara mendalam. Oleh karena itu, arah penelitian lanjutan disarankan untuk fokus pada efektivitas metode pembelajaran digital yang diterapkan oleh pendidik PAI pasca-sertifikasi dalam meningkatkan literasi moderasi beragama siswa di era disrupsi.

Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dalam pengelolaan kuota PPG menjelang tahun 2025 agar tidak terjadi demotivasi massal di kalangan pendidik yang masih menunggu hak profesionalisme mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarita, A. (2025). Peran Dosen Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 5(3), 133–139. <https://doi.org/10.55606/jurdikbu.d.v5i3.8809>
- Helmi, J., & Ningsih, I. A. (1). Hubungan Sertifikasi Pendidik Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di MTs Asy-Syafi'iyah Pinggir. *EL-DARISA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 79–81.
- Indriawati, P., Maulida, N., Erni, D. N., & Putri, W. H. (2022). KINERJA GURU DALAM MUTU PENDIDIKAN DI SMAN 02 BALIKPAPAN. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, 3(3), 204.
- Langi', W. P. (2025). Pengaruh Sertifikasi Dosen terhadap Kinerja Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja. *jurnal Nasional Manajemen dan Ekonomi*, 4(2), 216–225.

- Miftahul Jannah & Silahuddin. (t.t.). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di MIS Kulu Kabupaten Nagan Raya. *Journal Scientific of Mandalika (jsm)*.
- Muhamad Sidi Nawawi. (2022). PENGARUH SERTIFIKASI GURU TERHADAP KOMPETENSI, MOTIVASI DAN KESEJAHTERAAN GURU, SERTA PENGARUH KETIGANYA TERHADAP KINERJA GURU (SUATU KAJIAN STUDI LITERATUR REVIEW ILMU MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN KEUANGAN). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 323.
- Nusa, P. R., & Irawan, E. (2020). Dampak Sertifikasi Dan Pendidikan Terakhir Terhadap Kinerja Guru Paud Di Kabupaten Ponorogo. *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 27–40.
<https://doi.org/10.21154/wisdom.v1i1.2134>
- Pertiwi, G. R., Sari, L. Y., & Saherawan, D. (2024). Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Irsyadiyah Merangin Provinsi Jambi. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 2(2), 36–38.
- Rahmawati, N., Latifah, L., Dalhar, K. A., & Hanafi, I. R. (2025). MINIMNYA KUOTA SERTIFIKASI BAGI GURU PAI UMUM MAUPUN KEMENAG YANG AKAN DI TUTUP TAHUN 2025. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 5(3), 348–360.
- Soviya, O., & Hamami, T. (2024). Kompetensi Profesional Guru PAI Pasca Sertifikasi di SMP Negeri Se-Kecamatan Danurejan Yogyakarta. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(1).
- Yuliana, Y., Susi Lawati, Maryanto, & Amir Mahmud. (2025). Kinerja Guru dalam Rangka Menghasilkan Lulusan yang Unggul Kompetitif di SDN 212 Kota Palembang. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 453–460.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5275>